



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmawan bin A. Qodir;
2. Tempat lahir : Suka Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Dusun Muhara RT/ RW 001/004
Desa Bunut Seberang Kec. Way Ratai
Kabupaten pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darmawan bin A. Qodir ditangkap pada tanggal 8 April 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DARMAWAN BIN A. QODIR bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWAN BIN A. QODIR dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- 3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah hitam corak kotak kotak merk HURLEY terdapat robakan pada lengan sebelah kiri;

- 1 (satu) unit handphone merk /type VIVO Y21 warna biru dalam kondisi pecah atau rusak;

Dikembalikan kepada saksi ADI DANANG PRATOMO BIN AFILIN

- 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu dan bersarung warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Saksi Menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARMAWAN BIN A. QODIR pada hari Kamis Tanggal 6 April 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Raya Suka Agung Pekon Napal Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dan pada Hari Jum'at Tanggal 7 April 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi ADI DANANG PRATOMO sedang mengantar penumpang di pinggir Jalan Raya Suka Agung Pekon Napal Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dimana saat itu saksi ADI DANANG PRATOMO sedang melangsir mobil trevel yang biasa dibawa oleh saksi IRSAN HADI. Tiba-tiba datang terdakwa DARMAWAN sendirian lalu mengajak saksi ADI DANANG PRATOMO bicara di pinggir jalan terdakwa DARMAWAN berkata " Apakah....Kayaknya Kamu Orang Itu Songong Amat". Kemudian saksi ADI DANANG PRATOMO menjawab : " Songong Kayak mana, kan Setiap ketemu saya Sapa, Kemaren Itu waktu saya Ketemu Kamu Ga saya Sapa Karena Buru Buru Mau Ngambil Mobil.

Kemudian tiba-tiba terdakwa DARMAWAN memukul bagian mata sebelah kiri saksi ADI DANANG PRATOMO sebanyak 1 (satu) Kali pukulan secara keras dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "Omongin Sama Semua Trevel Setiap Masuk sini saya Tarik Seratus Ribu.

Kemudian saksi ADI DANANG PRATOMO menjawab : " Iya Udah Nanti saya Sampein". Kemudian pada saat saksi ADI DANANG PRATOMO berjalan akan pergi, terdakwa DARMAWAN berkata : " Sini Itu Duit Seratusnya ".

Dan saksi ADI DANANG PRATOMO menjawab : "Ini kan Bukan Penumpang saya, ini kan saya Cuma Melangsir".

Kemudian saudara DARMAWAN berkata : "Iya Sudah Sini Daripada saya Pecahin Kaca Mobil Itu, Ga Takut saya Mecah Mecahin Kaca Mobil Itu".

Kemudian saksi ADI DANANG PRATOMO menjawab : " Iya Udah Ini Lima puluh" sambil saksi ADI DANANG PRATOMO mengeluarkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa DARMAWAN berkata : " Gak, Seratus Dari pada saya robekin Semua Itu Duit.

Lalu saksi ADI DANANG PRATOMO menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa DARMAWAN, setelah itu saksi ADI DANANG PRATOMO pergi dan dalam perjalanan saksi ADI DANANG

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATOMO menceritakan kejadian tersebut kepada saksi IRSAN HADI melalui telpon.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa DARMAWAN menghubungi saksi ADI DANANG PRATOMO melalui telepon. Tetapi yang mengangkat telepon adalah saksi HERA SUSILAWATI. Dimana saat itu terdakwa DARMAWAN berkata :” mana Tarsan saya mau ketemu, “. (Bahwa yang dimaksud Tarsan adalah saksi IRSAN HADI yang merupakan suami saksi HERA SUSILAWATI)

Kemudian saksi HERA SUSILAWATI menjawab : “Kesini aja kalau ada perlu di omongin baik-baik,”.

Kemudian terdakwa menjawab :”Tunggu ya saya kesitu, saya bunuh kamu “. Selanjutnya saksi HERA SUSILAWATI mematikan handponennya dan mengatakan kepada saksi IRSAN HADI bahwa terdakwa DARMAWAN akan datang.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saat saksi ADI DANANG PRATOMO, saksi IRSAN HADI, saksi HERA SUSILAWATI sedang duduk diruang tamu rumah saksi IRSAN HADI di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, tiba-tiba terdakwa DARMAWAN datang bersama ROBIANSYAH (Daftar Pencarian orang) dan langsung masuk keruang tamu sambil marah mendekati saksi IRSAN HADI berkata-kata kasar :” Apa Maksudnya Kamu Lapor Sama Abang saya , saya dimarah marah, emang Setan, Babi.”

Kemudian Saksi ADI DANANG PRATOMO berkata :” nanti dulu saya Telpon Abang kamu dulu “. Dan terdakwa DARMAWAN menjawab :”Udah Ga Usah Ga Penting, Udah Kita Duel Aja Di luar Kalau Mau Nyoba Kita duel Aja Dulu “ sambil tangan terdakwa menarik baju saksi IRSAN HADI namun ditepis oleh saksi IRSAN HADI hingga tarikan terlepas lalu terdakwa mencabut Pisau dari pinggangnya langsung ditusukkan kearah saksi IRSAN HADI dan langsung di tangkis oleh saksi IRSAN HADI kemudian saksi ADI DANANG PRATOMO langsung merangkul terdakwa DARMAWAN dari belakang dengan maksud meleraikan sambil saksi ADI DANANG PRATOMO berkata :”Udah Bang”. Kemudian terdakwa DARMAWAN menjawab :”Lepasin.” sambil menyikutkan tangan " kanannya hingga saksi ADI DANANG PRATOMO melepaskan rangkulannya.

Bahwa kemudian saksi HERA SUSILAWATI memeluk terdakwa dari arah depan dengan maksud meleraikan sambil berkata : "Udah WAN...". Tetapi terdakwa berusaha melepaskan diri dan menyerang saksi IRSAN HADI.



Bahwa setelah itu saksi IRSAN HADI berlari ke arah dapur menyelamatkan diri lalu terdakwa berkata : "Keluar Kamu SAN Kalau kamu Laki Laki".

Kemudian terdakwa menacapkan Pisau ke dinding bagian depan samping pintu lalu terdakwa masuk ke arah dapur mencari saksi IRSAN HADI sambil marah dan menantang saksi ADI DANANG PRATOMO kemudian terdakwa masuk lagi ke ruang tamu dan langsung mengambil handphone saksi ADI DANANG PRATOMO yang ada dimeja dan langsung dibantingkan kelantai dan ke dinding hingga handphone saksi ADI DANANG PRATOMO hancur sementara saksi ADI DANANG PRATOMO berdiri di depan pintu. Lalu terdakwa DARMAWAN menghampiri saksi ADI DANANG PRATOMO langsung mengibaskan Pisau ke arah muka saksi ADI DANANG PRATOMO lalu saksi ADI DANANG PRATOMO tangkis hingga bagian pisau mengenai wajah sebelah kiri saksi ADI DANANG PRATOMO dan lengan tangan sebelah kiri saksi ADI DANANG PRATOMO lalu saudari HERA SUSILAWATI memeluk terdakwa DARMAWAN dari belakang sambil berkata : "Udah WAN Uдах, Uдах Pergi NANG".

Kemudian saksi ADI DANANG PRATOMO langsung pergi berlari menyelamatkan diri ke arah belakang rumah dan bersembunyi di kebun belakang rumah saksi IRSAN HADI. Bahwa saksi ADI DANANG PRATOMO bertemu dengan saudara IRSAN HADI yang juga sedang bersembunyi karena takut.

Bahwa setelah terdakwa DARMAWAN pergi barulah saksi ADI DANANG PRATOMO dan saksi IRSAN HADI keluar dari persembunyian dan melihat keadaan rumah saksi IRSAN HADI berantakan sedangkan handphone milik saksi ADI DANANG PRATOMO sudah pecah, pintu dapur sudah rusak, dinding depan samping pintu sudah rusak.

Bahwa kemudian saksi ADI DANANG PRATOMO dan saksi IRSAN HADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa saksi ADI DANANG PRATOMO kemudian dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sbb :

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/ 1427/25/2023 Tanggal 28 April 2023 dari Unit Pelaksana teknis Dinas Puskesmas Antar Brak yang ditandatangani oleh dr. Navis Alissa Fitri dengan Kesimpulan sbb:

- Ditemukan pada mata sebelah kiri memar kemerahan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dengan ukuran P X L = 2 X 2 CM



- Ditemukan pada lengan kiri luka dengan ukuran diameter + 0,5 cm serta luka goresan dengan panjang \pm 10 cm yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Danang Pratomo bin Afilin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Darmawan bin A. Qodir pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Irsan Hadi yang beralamat di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang mengantar penumpang di pinggir Jalan Raya Suka Agung Pekon Napal Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan mobil travel yang biasa dibawa oleh Saksi Irsan Hadi, tiba-tiba datang Terdakwa Darmawan dan berkata, "Apalah....Kayaknya Kamu Orang Itu Songong Amat," kemudian Saksi menjawab, "Songong kayak mana?, kan setiap ketemu saya sapa, kemaren itu waktu saya ketemu kamu ga saya sapa karena buru-buru mau ngambil mobil" lalu tiba-tiba Terdakwa Darmawan memukul bagian mata sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata, "Omongin sama semua travel setiap masuk sini saya tarik seratus ribu," kemudian Saksi menjawab, "Iya udah nanti saya sampein," kemudian pada saat Saksi berjalan akan pergi, Terdakwa Darmawan berkata, "Sini itu duit seratusnya", dan Saksi menjawab, "Ini kan bukan penumpang saya, ini kan saya cuma melangsir", kemudian Terdakwa Darmawan berkata, "Iya sudah sini daripada saya pecahin kaca mobil itu, ga takut saya mecah-mecahin kaca mobil itu" kemudian Saksi menjawab, "Iya udah ini lima puluh," sambil Saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa Darmawan berkata, "Gak, seratus dari pada saya robekin semua itu duit", kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Darmawan, setelah itu Saksi pergi dan dalam perjalanan Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Irsan Hadi melalui telpon;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Darmawan menghubungi Saksi melalui telepon, tetapi yang mengangkat telepon adalah Saksi Hera Susilawati, dimana saat itu Terdakwa Darmawan berkata, "Mana Tarsan saya mau ketemu, (Yang dimaksud Tarsan adalah Saksi Irsan Hadi yang merupakan suami Saksi Hera Susilawati), kemudian Saksi Hera Susilawati menjawab, "Ke sini aja kalau ada perlu diomongin baik-baik," kemudian Terdakwa menjawab, "Tunggu ya saya ke situ, saya bunuh kamu", selanjutnya Saksi Hera Susilawati mematikan handponennya dan mengatakan kepada Saksi Irsan Hadi bahwa Terdakwa Darmawan akan datang;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi, Saksi Irsan Hadi, Saksi Hera Susilawati sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi Irsan Hadi di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, tiba-tiba Terdakwa datang bersama Robiansyah (DPO) dan langsung masuk ke ruang tamu sambil marah mendekati Saksi Irsan Hadi berkata-kata kasar, "Apa maksudnya kamu lapor sama Abang saya, saya dimarah-marah, emang Setan, Babi."
- Bahwa kemudian Saksi berkata, "Nanti dulu saya telpon Abang kamu dulu," dan Terdakwa menjawab, "Udah ga usah ga penting, udah kita duel aja di luar kalau mau nyoba kita duel aja dulu," sambil tangan Terdakwa menarik baju Saksi Irsan Hadi namun ditepis oleh Saksi Irsan Hadi hingga tarikan terlepas lalu Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya langsung ditusukkan ke arah Saksi Irsan Hadi dan langsung ditangkis oleh Saksi Irsan Hadi, kemudian Saksi langsung merangkul Terdakwa dari belakang dengan maksud meleraikan sambil Saksi berkata, "Udah Bang". Kemudian Terdakwa menjawab, "Lepasin." sambil menyikutkan tangan kanannya hingga Saksi melepaskan rangkulannya;
- Bahwa kemudian Saksi Hera Susilawati memeluk Terdakwa dari arah depan dengan maksud meleraikan sambil berkata, "Udah Wan..."

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa berusaha melepaskan diri dan menyerang Saksi Irsan Hadi;

- Bahwa setelah itu Saksi Irsan Hadi berlari ke arah dapur menyelamatkan diri lalu Terdakwa berkata, "Keluar kamu San kalau kamu laki-laki", kemudian Terdakwa menancapkan pisau ke dinding bagian depan samping pintu lalu Terdakwa masuk ke arah dapur mencari Saksi Irsan Hadi sambil marah dan menantang Saksi, kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruang tamu dan langsung mengambil handphone Saksi yang ada di meja dan langsung dibantingkan ke lantai dan ke dinding hingga handphone Saksi hancur sementara Saksi berdiri di depan pintu, lalu Terdakwa menghampiri Saksi langsung mengibaskan pisau ke arah muka Saksi lalu Saksi tangkis hingga bagian pisau mengenai wajah sebelah kiri Saksi dan lengan tangan sebelah kiri Saksi lalu Saksi Hera Susilawati memeluk Terdakwa dari belakang sambil berkata, "Udah Wan udah, udah pergi Nang," kemudian Saksi langsung pergi berlari menyelamatkan diri ke arah belakang rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi barulah Saksi dan Saksi Irsan Hadi keluar dari persembunyian dan melihat keadaan rumah Saksi Irsan Hadi berantakan, sedangkan handphone milik Saksi sudah pecah, pintu dapur sudah rusak, dinding depan samping pintu sudah rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka-luka dan Saksi Irsan Hadi mengalami kerusakan di bagian dinding rumah dan kerusakan handpone;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Irsan Hadi bin Jasman, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamt di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, Terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Danang Pratomo bin Afilin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi Adi Danang yang menerangkan bahwa telah dimintai uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bila tidak dikasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kaca mobil Saksi akan dipecahkan dan saat itu posisinya Saksi Adi Danang sedang membawa mobil travel milik Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon kakaknya Terdakwa dan menceritakan jika Terdakwa sudah meminta uang kepada Saksi Adi Danang dengan cara yang tidak baik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi Adi Danang yang menerangkan bahwa Terdakwa menelpon mengajak berkelahi lalu Saksi menyarankan Saksi Adi Danang agar tidak usah melayani ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi Adi Danang oleh Saksi Hera Susilawati menyuruh Saksi untuk keluar tetapi disarankan oleh Saksi Hera Susilawati agar Terdakwa datang ke rumah Saksi Irsan Hadi bila ada perlu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi sedang duduk di ruang tamu bersama Saksi Adi Danang dan Saksi Hera Susilawati tiba-tiba Terdakwa datang bersama Robi (DPO) dan langsung masuk ke ruang tamu sambil marah dan mendekati Saksi sambil berkata-kata kasar, "Apa maksudnya kamu lapor sama abang saya, saya dimarah emang setan babi, saya bunuh kamu," sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi, lalu Saksi berkata, "Nanti dulu saya telpon Abang kamu" dan Terdakwa menjawab, "Udah ga usah ga penting, udah kita duel aja duluar kalau mau nyoba kita duel aja dulu", sambil menarik baju Saksi namun berhasil ditepis hingga tarikan terlepas;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya langsung dikibaskan ke arah muka Saksi dan Saksi langsung melemparkan barang-barang yang ada di sekitar untuk menghindari serangan dari Terdakwa, kemudian Saksi berlari ke arah dapur, kemudian Saksi Hera Susilawati berusaha menghalangi dengan cara merangkul Terdakwa dari depan sedangkan Saksi langsung keluar lewat dapur dan pintu belakang lalu bersembunyi di kebun-kebun belakang rumah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Adi Danang yang juga akan bersembunyi,
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Adi Danang mengalami luka tusukan di bagian lengan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Hera Susilawati binti Rujita, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamt di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, Terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Danang Pratomo bin Afilin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Irsan Hadi tetapi diangkat oleh Saksi Hera Susilawati;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata, "Mana Tarsan saya mau ketemu" kemudian Saksi jawab, "Ke sini aja kalau ada perlu diomong baik-baik", dan Terdakwa menjawab, "Tunggu ya saya kesitu saya bunuh kamu", kemudian Saksi mematikan telepon lalu memberitahukan Saksi Irsan Hadi bahwa Terdakwa akan datang;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi, Saksi Irsan Hadi dan Saksi Adi Danang sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa bersama Robi datang langsung masuk ke ruang tamu tanpa mengucapkan salam sambil marah-marrah mendekati Saksi Irsan Hadi berkata-kata kasar, "Apa maksudnya kamu lapor sama abang saya, saya dimarah marah emang setan babi, saya bunuh kamu" sambil menunjuk-nunjuk Saksi Irsan Hadi, kemudian Saksi berkata, "Ada-apa lo diomong baik baik duduk dulu" kemudian Saksi Irsan Hadi berkata, "nanti dulu saya telpon abang kamu dulu". dan Terdakwa menjawab, "Udah ga usah ga penting, udah kita duel aja diluar kalo mau nyoba kita duel aja dulu," sambil menarik baju Saksi Irsan Hadi namun ditepis oleh Saksi Irsan Hadi hingga tarikan terlepas lalu Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya langsung diarahkan ke Saksi Irsan Hadi, kemudian Saksi Irsan Hadi langsung melemparkan benda- benda yang ditemukan di dekatnya ke arah Terdakwa lalu Saksi Adi Danang merangkul Terdakwa dari belakang dengan maksud meleraikan tetapi disikut oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung merangkul Terdakwa dari arah depan sambil berteriak menyuruh Saksi Irsan Hadi untuk pergi;
- Bahwa Saksi Irsan Hadi langsung pergi keluar lewat pintu dapur sedangkan Terdakwa masih terus mengejar ke arah Saksi Irsan Hadi



tetapi Saksi masih menahani tubuh Terdakwa supaya Terdakwa tidak mengejar Saksi Irsan Hadi;

- Bahwa kemudian terdakwa menedang pintu hingga hancur dan meninju dinding papan bagian depan rumah hingga jebol;
- Bahwa Terdakwa berjalan keluar mencari Saksi Irsan Hadi lalu masuk lagi ke ruang tamu sudah membawa pisau kecil kemudian mengambil handphone Saksi Adi Danang dan langsung dibantingnya ke lantai hingga hancur;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah menghampiri Saksi Adi Danang, kemudian saat sudah berhadapan dengan Saksi Adi Danang secara tiba-tiba Terdakwa mengarahkan pisau yang ia pegang ke arah muka Saksi Adi Danang namun ditangkis oleh Saksi Adi Danang sehingga mengenai wajah Saksi Adi Danang dan lengan sebelah kiri, kemudian Saksi menarik tangan dan baju Terdakwa sambil menyuruh Saksi Adi Danang untuk berlari keluar, sedangkan Terdakwa masih marah-marah sambil berteriak-teriak menyuruh Saksi Adi Danang dan Saksi Irsan Hadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Robi pergi meninggalkan rumah Saksi Irsan Hadi;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi, kemudian Saksi Irsan Hadi dan Saksi Adi Danang kembali ke rumahnya dan membereskan rumah Saksi Irsan Hadi yang sudah berantakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Irsan Hadi yang beralamt di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, Terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Danang Pratomo bin Afilin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Raya Dusun Suka Agung Pekon Napal lalu Terdakwa melihat Saksi Adi Danang sedang menurunkan penumpang lalu Terdakwa memanggil Saksi Adi Danang, kemudian Saksi Adi Danang mendekati Terdakwa langsung duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya, "Nang



kalo kamu sir sama saya, masih penasaran sama saya, geser dari sini". Kemudian dijawab Saksi Adi Danang, "Udah Wan saya minta maaf aja saya ngaku salah", kemudian Terdakwa langsung memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Adi Danang dan Saksi Adi Danang kembali meminta maaf menyalami tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata jika setiap mobil yang lewat harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Adi Danang mau memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi Adi Danang memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di terima oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 malam hari kakak Terdakwa marah karena Saksi Irsan Hadi menceritakan bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Adi Danang, kemudian Terdakwa marah dan menghubungi Saksi Adi Danang dan yang mengangkat telepon adalah Saksi Hera Susilawati dan Terdakwa mengancam akan membakar rumah Saksi Irsan Hadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Irsan Hadi langsung masuk ke dalam ruang tamu dan bertemu dengan Saksi Irsan Hadi, Saksi Adi Danang dan Saksi Hera, lalu Terdakwa langsung marah karena Saksi Irsan Hadi sudah mengadukan Terdakwa kepada kakaknya sehingga kakaknya marah, kemudian Saksi Irsan Hadi langsung mengambil tembilang dan langsung dipukul ke arah kepala Terdakwa dan menyerempet mengenai bahu Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mencabut Pisau Badik yang diselipkan di pinggang tetapi Terdakwa langsung dipeluk oleh Saksi Hera dari belakang dan Saksi Irsan Hadi berlari keluar rumah, kemudian Terdakwa mengejar saksi Irsan Hadi ke arah dapur dan Terdakwa menendang pintu tersebut hingga jebol dan menusukkan pisau badik ke arah dinding dan membanting 1 (satu) unit handphone warna biru ke lantai hingga hancur, kemudian Terdakwa menusukkan Pisau Badik ke arah Saksi Adi Danang dan mengenai lengan sebelah kiri kemudian Saksi Adi Danang langsung berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Irsan Hadi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah hitam corak kotak kotak merk HURLEY terdapat robakan pada lengan sebelah kiri;
- 1 (satu) unit handphone merk/type VIVO Y21 warna biru dalam kondisi pecah atau rusak;
- 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu dan bersarung warna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum No. 440/ 1427/25/2023 Tanggal 28 April 2023 dari Unit Pelaksana teknis Dinas Puskesmas Antar Brak yang ditandatangani oleh dr. Navis Alissa Fitri dengan kesimpulan Ditemukan pada mata sebelah kiri memar kemerahan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dengan ukuran P X L = 2 X 2 CM dan ditemukan pada lengan kiri luka dengan ukuran diameter \pm 0,5 cm serta luka goresan dengan panjang \pm 10 cm yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Irsan Hadi yang beralamt di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, Terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Danang Pratomo bin Afilin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira puku 14.00 WIB Saksi Adi Danang Pratomo sedang mengantar penumpang di pinggir Jalan Raya Suka Agung Pekon Napal Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan mobil travel yang biasa dibawa oleh Saksi Irsan Hadi, tiba-tiba datang Terdakwa Darmawan dan berkata, "Apalah....Kayaknya Kamu Orang Itu Songong Amat," kemudian Saksi Adi Danang Pratomo menjawab, "Songong kayak mana?, kan setiap ketemu saya sapa, kemaren itu waktu saya ketemu kamu ga saya sapa karena buru-buru mau ngambil mobil" lalu tiba-tiba Terdakwa Darmawan memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Adi Danang Pratomo sebanyak 1 (satu) kali dengan



menggunakan tangan kanannya sambil berkata, "Omongin sama semua trevel setiap masuk sini saya tarik seratus ribu," kemudian Saksi Adi Danang Pratomo menjawab, "Iya udah nanti saya sampein," kemudian pada saat Saksi Adi Danang Pratomo berjalan akan pergi, Terdakwa Darmawan berkata, "Sini itu duit seratusnya", dan Saksi Adi Danang Pratomo menjawab, "Ini kan bukan penumpang saya, ini kan saya cuma melangsir", kemudian Terdakwa Darmawan berkata, "Iya sudah sini daripada saya pecahin kaca mobil itu, ga takut saya mecah-mecahin kaca mobil itu" kemudian Saksi Adi Danang Pratomo menjawab, "Iya udah ini lima puluh," sambil Saksi Adi Danang Pratomo mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Darmawan berkata, "Gak, seratus dari pada saya robekin semua itu duit", kemudian Saksi Adi Danang Pratomo menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Darmawan, setelah itu Saksi Adi Danang Pratomo pergi dan dalam perjalanan Saksi Adi Danang Pratomo menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Irsan Hadi melalui telpon;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Darmawan menghubungi Saksi Adi Danang Pratomo melalui telepon, tetapi yang mengangkat telepon adalah Saksi Hera Susilawati, dimana saat itu Terdakwa Darmawan berkata, "Mana Tarsan saya mau ketemu, (Yang dimaksud Tarsan adalah Saksi Irsan Hadi yang merupakan suami Saksi Hera Susilawati), kemudian Saksi Hera Susilawati menjawab, "Ke sini aja kalau ada perlu diomongin baik-baik," kemudian Terdakwa menjawab, "Tunggu ya saya ke situ, saya bunuh kamu", selanjutnya Saksi Hera Susilawati mematikan handponennya dan mengatakan kepada Saksi Irsan Hadi bahwa Terdakwa Darmawan akan datang;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi Adi Danang Pratomo, Saksi Irsan Hadi, Saksi Hera Susilawati sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi Irsan Hadi di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, tiba-tiba Terdakwa datang bersama Robiansyah (DPO) dan langsung masuk ke ruang tamu sambil marah mendekati Saksi Irsan Hadi berkata-kata kasar, "Apa maksudnya kamu lapor sama Abang saya, saya dimarah-marah, emang Setan, Babi."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Irsan Hadi berkata, "Nanti dulu saya telpon Abang kamu dulu," dan Terdakwa menjawab, "Udah ga usah ga penting, udah kita duel aja di luar kalau mau nyoba kita duel aja dulu," sambil tangan Terdakwa menarik baju Saksi Irsan Hadi namun ditepis oleh Saksi Irsan Hadi hingga tarikan terlepas lalu Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya langsung ditusukkan ke arah Saksi Irsan Hadi dan langsung ditangkis oleh Saksi Irsan Hadi, kemudian Saksi Adi Danang Pratomo langsung merangkul Terdakwa dari belakang dengan maksud meleraikan sambil Saksi Adi Danang Pratomo berkata, "Udah Bang". Kemudian Terdakwa menjawab, "Lepasin." sambil menyikutkan tangan kanannya hingga Saksi Adi Danang Pratomo melepaskan rangkulannya;
- Bahwa kemudian Saksi Hera Susilawati memeluk Terdakwa dari arah depan dengan maksud meleraikan sambil berkata, "Udah Wan..." tetapi Terdakwa berusaha melepaskan diri dan menyerang Saksi Irsan Hadi;
- Bahwa setelah itu Saksi Irsan Hadi berlari ke arah dapur menyelamatkan diri lalu Terdakwa berkata, "Keluar kamu San kalau kamu laki-laki", kemudian Terdakwa menancapkan pisau ke dinding bagian depan samping pintu lalu Terdakwa masuk ke arah dapur mencari Saksi Irsan Hadi sambil marah dan menantang Saksi, kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruang tamu dan langsung mengambil handphone Saksi Adi Danang Pratomo yang ada di meja dan langsung dibantingkan ke lantai dan ke dinding hingga handphone Saksi Adi Danang Pratomo hancur sementara Saksi Adi Danang Pratomo berdiri di depan pintu, lalu Terdakwa menghampiri Saksi langsung mengibaskan pisau ke arah muka Saksi Adi Danang Pratomo lalu Saksi Adi Danang Pratomo tangkis hingga bagian pisau mengenai wajah sebelah kiri Saksi Adi Danang Pratomo dan lengan tangan sebelah kiri Saksi Adi Danang Pratomo lalu Saksi Hera Susilawati memeluk Terdakwa dari belakang sambil berkata, "Udah Wan udah, udah pergi Nang," kemudian Saksi Adi Danang Pratomo langsung pergi berlari menyelamatkan diri ke arah belakang rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi barulah Saksi Adi Danang Pratomo dan Saksi Irsan Hadi keluar dari persembunyian dan melihat keadaan rumah Saksi Irsan Hadi berantakan, sedangkan handphone milik Saksi Adi Danang Pratomo sudah pecah, pintu dapur sudah rusak, dinding depan samping pintu sudah rusak;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Adi Danang Pratomo mengalami luka-luka dan Saksi Irsan Hadi mengalami kerusakan di bagian dinding rumah dan kerusakan handphone;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/ 1427/25/2023 Tanggal 28 April 2023 dari Unit Pelaksana teknis Dinas Puskesmas Antar Brak yang ditandatangani oleh dr. Navis Alissa Fitri dengan kesimpulan Ditemukan pada mata sebelah kiri memar kemerahan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dengan ukuran P X L = 2 X 2 CM dan ditemukan pada lengan kiri luka dengan ukuran diameter + 0,5 cm serta luka goresan dengan panjang \pm 10 cm yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Darmawan bin A. Qodir** berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan, “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Jum’at tanggal 7 April 2023 sekira pukul pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Irsan Hadi yang beralamt di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, Terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Danang Pratomo bin Afilin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira puku 14.00 WIB Saksi Adi Danang Pratomo sedang mengantar penumpang di pinggir Jalan Raya Suka Agung Pekon Napal Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan mobil travel yang biasa dibawa oleh Saksi Irsan Hadi, tiba-tiba datang Terdakwa Darmawan dan berkata, “Apalah....Kayaknya Kamu Orang Itu Songong Amat,” kemudian Saksi Adi Danang Pratomo menjawab, “Songong kayak mana?, kan setiap ketemu saya sapa, kemaren itu waktu saya ketemu kamu ga saya sapa karena buru-buru mau ngambil mobil” lalu tiba-tiba Terdakwa Darmawan memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Adi Danang Pratomo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata, “Omongin sama semua trevel setiap masuk sini saya tarik seratus ribu,” kemudian Saksi Adi Danang Pratomo menjawab, “Iya udah nanti saya sampein,” kemudian pada saat Saksi Adi Danang Pratomo berjalan akan pergi, Terdakwa Darmawan berkata, “Sini Itu duit seratusnya”, dan Saksi Adi Danang Pratomo menjawab, “Ini kan bukan penumpang saya, ini kan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma melangsir", kemudian Terdakwa Darmawan berkata, "Iya sudah sini daripada saya pecahin kaca mobil itu, ga takut saya mecah-mecahin kaca mobil itu" kemudian Saksi Adi Danang Pratomo menjawab, "Iya udah ini lima puluh," sambil Saksi Adi Danang Pratomo mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Darmawan berkata, "Gak, seratus dari pada saya robekin semua itu duit", kemudian Saksi Adi Danang Pratomo menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Darmawan, setelah itu Saksi Adi Danang Pratomo pergi dan dalam perjalanan Saksi Adi Danang Pratomo menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Irsan Hadi melalui telpon;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Darmawan menghubungi Saksi Adi Danang Pratomo melalui telepon, tetapi yang mengangkat telepon adalah Saksi Hera Susilawati, dimana saat itu Terdakwa Darmawan berkata, "Mana Tarsan saya mau ketemu, (Yang dimaksud Tarsan adalah Saksi Irsan Hadi yang merupakan suami Saksi Hera Susilawati), kemudian Saksi Hera Susilawati menjawab, "Ke sini aja kalau ada perlu diomongin baik-baik," kemudian Terdakwa menjawab, "Tunggu ya saya ke situ, saya bunuh kamu", selanjutnya Saksi Hera Susilawati mematikan handponennya dan mengatakan kepada Saksi Irsan Hadi bahwa Terdakwa Darmawan akan datang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi Adi Danang Pratomo, Saksi Irsan Hadi, Saksi Hera Susilawati sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi Irsan Hadi di Serkung Baru Dusun Sidowangi Pekon Sidoharja Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, tiba-tiba Terdakwa datang bersama Robiansyah (DPO) dan langsung masuk ke ruang tamu sambil marah mendekati Saksi Irsan Hadi berkata-kata kasar, "Apa maksudnya kamu lapor sama Abang saya, saya dimarah-marah, emang Setan, Babi."

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Irsan Hadi berkata, "Nanti dulu saya telpon Abang kamu dulu," dan Terdakwa menjawab, "Udah ga usah ga penting, udah kita duel aja di luar kalau mau nyoba kita duel aja dulu," sambil tangan Terdakwa menarik baju Saksi Irsan Hadi namun ditepis oleh Saksi Irsan Hadi hingga tarikan terlepas lalu Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya langsung ditusukkan ke arah Saksi Irsan Hadi dan langsung ditangkis oleh Saksi Irsan Hadi, kemudian Saksi Adi Danang Pratomo langsung merangkul Terdakwa dari belakang dengan maksud meleraikan sambil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Adi Danang Pratomo berkata, "Udah Bang". Kemudian Terdakwa menjawab, "Lepasin." sambil menyikutkan tangan kanannya hingga Saksi Adi Danang Pratomo melepaskan rangkulannya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hera Susilawati memeluk Terdakwa dari arah depan dengan maksud meleraikan sambil berkata, "Udah Wan..." tetapi Terdakwa berusaha melepaskan diri dan menyerang Saksi Irsan Hadi;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Irsan Hadi berlari ke arah dapur menyelamatkan diri lalu Terdakwa berkata, "Keluar kamu San kalau kamu laki-laki", kemudian Terdakwa menancapkan pisau ke dinding bagian depan samping pintu lalu Terdakwa masuk ke arah dapur mencari Saksi Irsan Hadi sambil marah dan menantang Saksi, kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruang tamu dan langsung mengambil handphone Saksi Adi Danang Pratomo yang ada di meja dan langsung dibantingkan ke lantai dan ke dinding hingga handphone Saksi Adi Danang Pratomo hancur sementara Saksi Adi Danang Pratomo berdiri di depan pintu, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Adi Danang langsung mengibaskan pisau ke arah muka Saksi Adi Danang Pratomo lalu Saksi Adi Danang Pratomo tangkis hingga bagian pisau mengenai wajah sebelah kiri Saksi Adi Danang Pratomo dan lengan tangan sebelah kiri Saksi Adi Danang Pratomo lalu Saksi Hera Susilawati memeluk Terdakwa dari belakang sambil berkata, "Udah Wan udah, udah pergi Nang," kemudian Saksi Adi Danang Pratomo langsung pergi berlari menyelamatkan diri ke arah belakang rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi barulah Saksi Adi Danang Pratomo dan Saksi Irsan Hadi keluar dari persembunyian dan melihat keadaan rumah Saksi Irsan Hadi berantakan, sedangkan handphone milik Saksi Adi Danang Pratomo sudah pecah, pintu dapur sudah rusak, dinding depan samping pintu sudah rusak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Adi Danang Pratomo mengalami luka-luka dan Saksi Irsan Hadi mengalami kerusakan di bagian dinding rumah dan kerusakan handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/1427/25/2023 Tanggal 28 April 2023 dari Unit Pelaksana teknis Dinas Puskesmas Antar Brak yang ditandatangani oleh dr. Navis Alissa Fitri dengan kesimpulan Ditemukan pada mata sebelah kiri memar kemerahan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dengan ukuran P X L = 2 X 2 CM dan ditemukan pada lengan kiri luka dengan ukuran diameter + 0,5 cm



serta luka goresan dengan panjang \pm 10 cm yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengibaskan pisau ke arah muka Saksi Adi Danang Pratomo lalu Saksi Adi Danang Pratomo tangkis hingga bagian pisau mengenai wajah sebelah kiri Saksi Adi Danang Pratomo dan lengan tangan sebelah kiri Saksi Adi Danang Pratomo, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah hitam corak kotak kotak merk HURLEY terdapat robakan pada lengan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk /type VIVO Y21 warna biru dalam kondisi pecah atau rusak, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Adi Danang Pratomo bin Alfin, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu dan bersarung warna coklat, yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang



dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Adi Danang Pratomo mengalami luka-luka dan menyebabkan kerugian materiil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Darmawan bin A. Qodir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah hitam corak kotak kotak merk HURLEY terdapat robakan pada lengan sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit handphone merk /type VIVO Y21 warna biru dalam kondisi pecah atau rusak;Dikembalikan kepada Saksi Adi Danang Pratomo bin Afilin;
 - 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu dan bersarung warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Syarif Hdiayatullah, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Desti Ermayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejayaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

M. Syarif Hdiayatullah, S.H., M.H.